



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018-2038.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Industri Unggulan Kabupaten adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, dan pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- c. mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Industri Unggulan Kabupaten;
- b. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten;
- c. Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 5

Jenis industri unggulan di Kabupaten sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari :

- a. industri tekstil;
- b. industri pakaian jadi;
- c. industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional;
- d. industri furnitur;
- e. industri kayu, barang dari kayu (tidak termasuk furnitur) dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
- f. industri pengolahan lainnya;
- g. industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
- h. industri makanan;
- i. industri barang galian bukan logam; dan
- j. industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

Pasal 6

Industri di Kabupaten Sukoharjo dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Pasal 7

(1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo yang berisi kondisi umum Kabupaten Sukoharjo, industri unggulan daerah, sumber daya industri, sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
- c. BAB III : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo;
- d. BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri unggulan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 yang berisi strategi dan program pembangunan industri unggulan;
- e. BAB V Penutup.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten

Pasal 9

Strategi pembangunan industri Unggulan Kabupaten meliputi:

- a. pembangunan sumber daya industri;
- b. pembangunan sarana dan prasarana industri;
- c. kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri;
- d. pemberdayaan industri kecil dan menengah; dan
- e. perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri.

Bagian Kedua
Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten

Pasal 10

Program pembangunan industri unggulan Kabupaten meliputi:

- a. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan Daerah;
- b. pengembangan perwilayahan industri Daerah;
- c. pembangunan sumber daya industri Daerah; dan
- d. pembangunan sarana dan prasarana industri.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan industri Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan industri unggulan Daerah yang berskala besar di Daerah.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Bupati membuat laporan kepada Gubernur satu kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan RPIK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 April 2018

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Seiring dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Sukoharjo mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh" dan Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari" Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

Penyusunan RPIK 2018-2038 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK 2018 - 2038 disusun dengan memperhatikan :

- a. potensi sumber daya industri Daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Daerah; dan
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Daerah.

Penyusunan RPIK Sukoharjo 2018-2038 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian.

Penyusunan RPIK 2018-2038 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2018-2038

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018-2038

BAB I
PENDAHULUAN

Sektor industri memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembangunan sektor industri melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Pembangunan sektor industri Kabupaten Sukoharjo harus dilakukan secara terstruktur, terarah dan terpadu. Untuk itu, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sukoharjo untuk membuat Rencana Pembangunan Industri Daerah. Kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten terkecil setelah Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki wilayah seluas ± 49.323 Ha. Secara administratif Kabupaten Sukoharjo terdiri atas 12 Kecamatan yang terbagi dalam 17 Kelurahan dan 150 Desa, 1.963 Dukuh, 1.469 RW dan 4.843 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 893.169 jiwa (LKPJ Kabupaten Sukoharjo, 2017).

Berdasarkan sumbangan sektoral terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 2016, sumbangan paling besar dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar Rp11.404.152.000.000,00 (39,20%), selanjutnya diikuti kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp5.099.276.000.000,00 (17,53%), dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi sebesar Rp2.705.591.000.000,00 (9,30%). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri merupakan tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

Sesuai dengan potensi sumber daya industri, Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak industri yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu antara lain industri garment, batik, lurik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), sarung goyor, konveksi dan pakaian jadi, jamu, alkohol, mebel rotan, mebel kayu, kerajinan kayu dan rotan, gitar, gamelan, shuttlecock, tatah sungging, makanan olahan (jenang dan krasikan, nasi liwet, karak, emping mlinjo), genteng, kaca grafir, wuwung dan talang seng. Mengingat adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah maka tidak memungkinkan memberikan perhatian pengembangan terhadap seluruh potensi industri dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo perlu menentukan industri prioritas yaitu industri yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah dan dapat menjadi pemicu pertumbuhan industri lainnya. Setelah ditentukan industri prioritas perlu disusun sasaran dan rencana aksi yang konkrit. Adanya rencana aksi tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang umum dihadapi oleh sektor industri seperti masih lemahnya daya saing industri, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri, ketersediaan infrastruktur untuk menunjang pembangunan industri dan regulasi yang belum sinergi dan harmonis.

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

A. Kondisi Umum Kabupaten Sukoharjo.

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di antara 6 (enam) kabupaten/kota yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Wonogiri serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Serta wilayah Kabupaten Sukoharjo secara geografis terletak pada posisi antara 110 57' 33.70" Bujur Timur (BT), 110 42' 6.79" Bujur Timur BT, 7 32' 17.00" Lintang Selatan (LS) dan 7 49' 32.00" Lintang Selatan (LS).

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 167 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat ± 49.323 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 pembagian kawasan peruntukan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

Tabel 2.1. Kawasan Peruntukan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kawasan Peruntukan	Luas Wilayah (Hektar)
1.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	70
2.	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	3.500
3.	Kawasan Tanaman Pangan	26.864
4.	Kawasan Holtikultura	Seluruh Kecamatan
5.	Kawasan Perkebunan	708
6.	Kawasan Peternakan	138
7.	Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	23.742
8.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	166
9.	Kawasan Peruntukan Industri	2.352
10.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	9
11.	Kawasan Peruntukan Permukiman	17.102
12.	Kawasan Peruntukan Lainnya	127

Kabupaten Sukoharjo memiliki wilayah seluas \pm 49.323 Ha, yang secara topografi wilayah dikelompokkan menjadi dua, yaitu daerah datar yang meliputi Kecamatan Kartasura, Baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban, serta daerah yang berbukit meliputi Kecamatan Polokarto, Bendosari, Nguter, Bulu, Tawang Sari dan Weru.

Keberadaan sungai di Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari Daerah Pengembangan Sungai (DPS) Solo Hulu, Samin dan Dengkeng, yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Brambang, Sungai Jlantah, Sungai Samin, Sungai Ranjing dan Sungai Walikan. Sumber air di Kabupaten Sukoharjo berasal dari Waduk Gajah Mungkur dan Sungai Bengawan Solo yang sebagian besar dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian.

Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa ancaman bencana, antara lain banjir (Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Weru, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Baki), tanah longsor (Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawang Sari), kekeringan (Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Bendosari), angin kencang dan kebakaran.

Industri di Kabupaten Sukoharjo meliputi industri besar (antara lain industri tekstil dan farmasi), industri menengah (antara lain industri mebel, plastik, makanan/minuman, dan garmen), industri kecil (antara lain industri tempe, tahu, jamu tradisional, jamur, makanan/minuman).


Investasi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 mencapai angka 15,5 triliun rupiah. Kontribusi investasi tertinggi berada di Kecamatan Kartasura, Grogol, Mojolaban, Gatak dan Baki (Suragolbantaki). Pada level provinsi, Kabupaten Sukoharjo menduduki peringkat investasi terbesar kedua setelah Kabupaten Kudus. Investasi terbesar pada sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor perdagangan, properti dan perhotelan, serta sektor pertanian.

Kecamatan Grogol merupakan wilayah yang paling menonjol dalam pertumbuhan wilayah, khususnya di Kawasan Solo Baru yang menjadi pusat bisnis. Hal ini dapat diartikan sebagai peluang bagi masyarakat karena bertambahnya lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi warga sekitar.


Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana tertulis dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

- a. kawasan perkotaan meliputi:
 1. Kecamatan Sukoharjo;
 2. Kecamatan Kartasura; dan
 3. Kecamatan Grogol.
- b. kawasan peruntukan industri di Kecamatan Nguter dan Kecamatan Bendosari.
- c. kawasan perbatasan kabupaten meliputi:
 1. koridor jalan arteri primer di Kecamatan Gatak berbatasan dengan Kabupaten Boyolali;
 2. koridor jalan perbatasan Kecamatan Baki berbatasan dengan Kabupaten Klaten;
 3. Kecamatan Weru berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul; dan
 4. Kecamatan Mojolaban berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.
- d. Kawasan agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Weru;
 2. Kecamatan Bulu;
 3. Kecamatan Tawang Sari;

4. Kecamatan Nguter;
5. Kecamatan Bendosari;
6. Kecamatan Polokarto;
7. Kecamatan Mojolaban;
8. Kecamatan Baki; dan
9. Kecamatan Gatak



Kawasan Strategis Kabupaten

	Kawasan Agropolitan
	Kawasan Perbatasan
	Kawasan Perkotaan
	Kawasan Peruntukan Industri

Gambar 2.1. Kawasan strategis Kabupaten Sukoharjo untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di samping berdampak pada peningkatan pendapatan, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Semakin mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakin besar produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah, sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo per tahun dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 - 2016

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2012	5,90
2	2013	5,78
3	2014	5,40
4	2015	5,69
5	2016	5,67

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka (2017)

Dari tabel 2.2. di atas terlihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi ini dapat tercapai jika asumsi kondisi keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara kondusif, terjadinya peningkatan jumlah investasi, terkendalinya jumlah inflasi dan peningkatan jumlah ekspor.

Tabel 2.3. PDRB Kabupaten Sukoharjo (ADHB) Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013*	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,158,932.39	2,338,414.27	2.281.302,24	2,624,438.81	2, 705, 591.00
B	Pertambangan dan Penggalian	89,411.61	94,344.32	117.218,81	138,919.07	146,352.00
C	Industri Pengolahan	7,906,513.88	8,624,414.94	9.663.586,73	10,368,908.70	11.404,152.00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,558.71	27,814.96	29.117,22	28,402.19	32,497.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,830.73	8,155.73	8.614,02	9,100.99	10,720.00

F	Konstruksi	1,291,343.53	1,400,213.29	1.560.510,58	1,756,017.76	1,928,352.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,754,753.39	3,996,673.78	4.305.030,98	4,721,567.22	5,099,276.00
H	Transportasi dan Pergudangan	583,876.43	647,697.56	755.298,98	854,256.76	936,513.00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	709,326.69	777,394.78	880.857,68	996,537.57	1,113,073.00
J	Informasi dan Komunikasi	779,428.43	848,697.02	999.241,31	1,112,024.35	1,217,805.00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	783,696.88	839,120.60	895.928,11	1,020,392.91	1,150,536.00
L	Real Estate	432,584.25	472,935.99	535.272,15	597,272.99	651,005.00
M,N	Jasa Perusahaan	66,150.68	78,469.92	87.511,82	100,274.18	113,032.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	514,673.75	550,175.42	584.381,73	639,113.44	699,704.00
P	Jasa Pendidikan	718,441.62	863,950.95	982.734,87	1,086,759.37	1,205,320.00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168,271.37	188,141.60	223.683,03	256,071.41	279,476.00
R,S,T,U	Jasa lainnya	256,926.06	292,188.47	340.000,24	364,232.93	401,210.00
PDRB		20,248,720.41	22,048,803.61	24.260.290,49	26,674,290.65	29,094,614.00

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka (2017)

Tabel 2.4. Distribusi PDRB Kabupaten Sukoharjo Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.66	10.61	9.40	9.84	9.30
B	Pertambangan dan Penggalian	0.44	0.43	0.48	0.52	0.50
C	Industri Pengolahan	39.05	39.12	39.83	38.87	39.20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
F	Konstruksi	6.38	6.35	6.43	6.58	6.63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.54	18.13	17.79	17.70	17.53
H	Transportasi dan Pergudangan	2.88	2.94	3.11	3.20	3.22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.50	3.53	3.63	3.74	3.83
J	Informasi dan Komunikasi	3.85	3.85	4.12	4.17	4.19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.87	3.81	3.69	3.83	3.95
L	Real Estate	2.14	2.14	2.21	2.24	2.24
M,N	Jasa Perusahaan	0.33	0.36	0.36	0.38	0.39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ^{4.14}	2.54	2.50	2.41	2.40	2.40
P	Jasa Pendidikan	3.55	3.92	4.03	4.07	4.14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.83	0.85	0.92	0.96	0.96
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.27	1.33	1.40	1.37	1.38
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka (2017)

Tabel 2.5. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo (ADHK) 2012 – 2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.14	1.60	-3.62	7.15	-1.22
B	Pertambangan dan Penggalian	1.33	2.93	4.75	1.91	1.94
C	Industri Pengolahan	7.40	7.89	6.54	2.98	5.61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.45	10.52	0.56	-3.65	5.58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-1.89	1.26	2.26	1.96	7.65
F	Konstruksi	3.67	4.41	3.36	7.88	7.79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.25	3.12	4.82	5.60	5.45

H	Transportasi dan Pergudangan	4.05	9.81	8.90	9.25	8.14
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2.45	3.71	6.52	6.97	6.58
J	Informasi dan Komunikasi	8.37	9.20	18.09	14.48	9.37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.33	2.51	0.77	8.71	9.65
L	Real Estate	3.00	8.04	6.32	7.87	7.89
M,N	Jasa Perusahaan	6.16	13.45	7.70	8.91	8.86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.18	1.97	-0.46	5.11	4.08
P	Jasa Pendidikan	21.58	9.29	9.90	8.44	7.85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.05	6.63	13.80	9.84	7.21
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2.14	10.01	8.77	3.34	5.53
	PDRB	5.90	5.78	5.40	5.69	5.67

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka (2017)

Pertumbuhan yang paling besar dialami oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu sebesar 9,65 persen, menyusul kemudian sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9.37 Persen, dan sektor Jasa Perusahaan sebesar 8.86 persen, sedang laju pertumbuhan paling kecil dialami oleh sektor Pertanian, Perhutanan dan Perikanan yang tumbuh sebesar -1,22 persen.

B. Produk Unggulan Daerah.

Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak potensi produk unggulan yang tersebar di berbagai kecamatan. Potensi tersebut industri garment, batik, lurik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), Sarung Goyor, konveksi dan pakaian jadi, jamu, alkohol, mebel rotan, mebel kayu, kerajinan kayu dan rotan, gitar, gamelan, shuttlecock, tатаh sungging, makanan olahan (jenang dan krasikan, nasi liwet, karak, emping mlinjo), genteng, kaca grafir, wuwung dan talang seng. Komoditi tersebut umumnya merupakan unit usaha yang sudah berkembang, dengan bentuk organisasi berupa kelompok, klaster, Koperasi juga UD, CV dan PT. Secara rinci komoditi unggulan Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sukoharjo

NO	Produk	Jumlah unit usaha
1	Tekstil dan Produk Tekstil	1.107
2	Batik	88
3	Lurik dan Sarung Goyor ATBM	205
4	Jamu Tradisional	120
5	Alkohol	123
6	Mebel Rotan	289
7	Mebel Kayu	820
8	Gitar	250
9	Gamelan	21
10	Shuttlecock	98
11	Kerajinan Kulit (Tatah Sungging dan Kaligrafi)	49
12	Makanan Olahan	2.206
13	Genteng	398
14	Kaca Grafir	4
15	Wuwung dan Talang Seng	124

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo (2017)

Tabel 2.7. Persebaran Industri Unggulan Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	Jenis Industri
1.	Kartasura	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Kaca Grafir, dan Kerajinan
2.	Gatak	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Mebel Rotan, Busana Jawa, dan Kerajinan
3.	Grogol	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil Kaca Grafir, Gitar, Batik, Shuttlecock, dan Bordir
4.	Baki	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Kaca Grafir, dan Shuttlecock
5.	Sukoharjo	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Tatah Sungging, Mebel Kayu, Batik, Anyaman Bambu, dan Jamu Tradisional
6.	Nguter	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, dan Jamu Tradisional
7.	Mojolaban	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Gamelan, Genteng, Alkohol, Batik, Lurik ATBM, Batu Bata, dan Shuttlecock
8.	Polokarto	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Batik, Alkohol, dan Genteng
9.	Tawang Sari	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Sarung Goyor, dan Batik
10.	Weru	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Lurik ATBM, Batu Bata, Talang & Wuwung Seng, Genteng
11.	Bulu	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Sangkar Burung, Mebel Kayu, Tas Limbah Plastik
12.	Bendosari	Makanan Olahan, Tekstil dan Produk Tekstil, Minyak Wijen, dan Anyaman Bambu

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo (2017)

C. Sumber Daya Industri.

Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, lembaga pendidikan dan investasi industri. Sumber daya industri Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.8. di bawah ini.

Tabel 2.8. Sumber Daya Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

No.	Sumber Daya Industri	Tahun 2016
1	Tenaga kerja sektor industri (orang)	62.734
2	Lembaga Pendidikan	
	a. Pendidikan Tinggi	
	- Jumlah (unit Pendidikan)	6
	- Jumlah mahasiswa (Orang)	44.523
	b. Sekolah Menengah Kejuruan	
	- Jumlah (unit Pendidikan)	30
	- Kapasitas (Orang)	20.259
3	Jumlah investasi industri (Rp.Juta)	2.380.221

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka (2017)

D. Sarana dan Prasarana.

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan kawasan peruntukan industri, dan lahan untuk industri. Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagai berikut :

1. Kawasan peruntukan industri dengan luas \pm 2.352 (dua ribu tiga ratus lima puluh dua) hektar, yang berada di wilayah kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Kartasura;
 - b. Kecamatan Grogol;
 - c. Kecamatan Sukoharjo;
 - d. Kecamatan Gatak;
 - e. Kecamatan Nguter;

- f. Kecamatan Bendosari;
 - g. Kecamatan Tawang Sari;
 - h. Kecamatan Polokarto; dan
 - i. Kecamatan Mojolaban.
2. Kawasan industri diarahkan di kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a. Kecamatan Nguter; dan
 - b. Kecamatan Bendosari.
 3. Industri rumah tangga yang berada pada lingkungan sekitar permukiman tersebar di seluruh kecamatan.

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, penguatan klaster IKM, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9. Pemberdayaan IKM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016

No.	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra IKM (sentra)	17
2	Pusat Promosi (unit)	1
3	Klaster	10

Sumber : RPJMD Kabupaten Sukoharjo, 2016-2021

Selama ini sentra IKM di Kabupaten Sukoharjo lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang industri garment, batik, lurik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin), Sarung Goyor, konveksi dan pakaian jadi, jamu, alkohol, mebel rotan, mebel kayu, kerajinan kayu dan rotan, gitar, gamelan, shuttlecock, tatah sungging, makanan olahan (jenang dan krasikan, nasi liwet, karak, emping mlinjo), genteng, kaca grafir, wuwung dan talang seng.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SUKOHARJO

A. Visi, dan Misi Pembangunan Industri Nasional.

Penentuan arah pembangunan industri, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perlu mempertimbangkan visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sehingga diharapkan terjadi konsistensi kebijakan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional adalah:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Visi Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 bercirikan 3 hal sebagai berikut:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban 7 misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
5. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
6. melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. melakukan pembangunan industri hijau;
8. melakukan pembangunan industri strategis;
9. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
10. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

B. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu “ Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan visi misi serta strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2035 adalah sebagai berikut.

“Terwujudnya Industri Jawa Tengah
yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah mengemban 4 (empat) misi sebagai berikut.

1. meningkatkan peran industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Jawa Tengah;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri Jawa Tengah;

3. membangun dan mengembangkan sumber daya industri; dan
4. menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo.

1. Visi, dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo.

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo mengacu pada visi dan misi industri nasional tahun 2015-2035 dan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2037 serta visi dan misi Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021. Visi misi Kabupaten Sukoharjo adalah “Terus membangun Sukoharjo yang lebih sejahtera, maju dan bermartabat didukung pemerintahan yang profesional”.

Visi di atas dijabarkan ke dalam beberapa misi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan. Disini terdapat lima misi yang ditentukan oleh Kepala Daerah periode 2016-2021, yaitu :

- a. memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- b. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- c. mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta pengelolaan potensi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat; dan
- e. mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021, dan visi misi pembangunan industri nasional tahun 2015-2035, serta Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2037, maka visi pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 – 2038 adalah:

“Terwujudnya Industri Kabupaten Sukoharjo
yang Maju dan Berkesinambungan”

Maju :

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

Berkesinambungan :

Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang terus menerus dan berkelanjutan, didukung oleh semua stakeholders.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo mengemban beberapa misi sebagai berikut:

- a. meningkatkan peran industri Kabupaten Sukoharjo sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah yang berkesinambungan;
- b. memperkuat dan memperdalam struktur industri daerah;
- c. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan ;
- d. menjamin kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat;
- e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah; dan
- g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- b. meningkatkan penguasaan pasar;

- c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo.

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- b. peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi;
- c. peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri;
- d. peningkatan iklim investasi; dan
- e. peningkatan kesejahteraan pelaku industri.

Sasaran pembangunan sektor industri Kabupaten Sukoharjo secara kuantitatif periode Tahun 2018- 2038 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038

No.	Sasaran	Tahun Dasar (2016)	Tahun				
			2018	2023	2028	2033	2038
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	2.98	5,00	6,00	7,00	7,00	8,00
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	38.87	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	62.734	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
5	Nilai Investasi (ribu Rp)	2.380.221.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi sebagai berikut:

1. stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi;
2. perkembangan ekonomi global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. kualitas SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif OPD terkait dalam pembangunan industri.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2018-2038

A. Strategi Pembangunan Industri.

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri sebagaimana diuraikan dalam Bab III di atas dilakukan berbagai strategi pengembangan industri yang meliputi (1) pembangunan sumber daya industri; (2) pembangunan sarana dan prasarana industri; (3) kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; (4) pemberdayaan IKM; (5) perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Strategi tersebut akan dilakukan melalui langkah sebagai berikut :

1. meningkatkan ketersediaan sumber daya industri baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri;
3. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok, dan kegiatan *industrial-intelligence*;
4. sentralisasi pengembangan wilayah industri;
5. melakukan keberpihakan dalam rangka membangun kekuatan IKM sehingga memiliki kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran; dan
6. meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat.

B. Program Pembangunan Industri.

1. Penetapan dan Program Pengembangan Industri Kabupaten Sukoharjo.
 - a. Penetapan Industri Unggulan Daerah.

Penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mempertimbangkan sepuluh faktor sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Daerah

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah.
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Produk calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	Produk calon terpilih dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir.
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan fungsi permintaan dan pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari produk ini.
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Produk calon terpilih dinilai berdasarkan daya dukung sumber daya manusia terdiri yang meliputi ketersediaan dan kualitas.
7.	Prestise Daerah	Produk calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/ <i>image</i> daerah
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan.
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap produk terpilih)

No.	Faktor	Penjelasan
10.	Kesiapan dan Kediaan Pelaku Usaha	Produk calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima produk dilanjutkan menjadi produk hilir

Berdasarkan hasil analisis data sekunder berupa daftar Industri Prioritas Nasional dan Jawa Tengah serta kinerja masing-masing industri di Kabupaten Sukoharjo dari segi penyerapan tenaga kerja, nilai produksi dan investasi; hasil pengisian instrumen yang terdiri dari 10 (sepuluh) faktor penentu industri unggulan oleh pihak pelaku usaha, asosiasi dan FGD yang melibatkan OPD terkait, pelaku usaha dan asosiasi maka jenis industri yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan industri Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 20 tahun ke depan (2018-2038) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah tersaji pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2. Industri Prioritas Kabupaten Sukoharjo dan Jenis Industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) 2015

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri	Lokasi
1.	Industri Tekstil	Industri Pemintalan, Penenunan, dan Penyelesaian Akhir Tekstil	Baki, Nguter, Weru, Tawang Sari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Kartasura, Sukoharjo
2.	Industri Pakaian Jadi	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi dari Kulit Berbulu	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, Bendosari
3.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	Industri Farmasi, Produk Kimia, dan Obat Tradisional	Nguter, Mojolaban, Grogol, Polokarto, dan Sukoharjo
4.	Industri Furnitur	Industri Furnitur	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, Bendosari

5.	Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk furnitur) dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	Industri Barang dari Kayu, Industri barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenis Lainnya	Gatak, Sukoharjo, Bendosari, Bulu, Kartasura, Grogol, Polokarto
6.	Industri Pengolahan Lainnya	Industri Alat Musik	Mojolaban, Baki, Grogol
		Industri Alat Olah Raga	Mojolaban, Baki, Grogol
7.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kulit, dan Barang dari Kulit termasuk Kulit Buatan	Sukoharjo, Weru, Bendosari, Baki, Grogol
8.	Industri Makanan	Industri Makanan Lainnya	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, Bendosari
9.	Industri Barang Galian Bukan Logam	Industri Kaca dan Barang dari Kaca	Baki, Kartasura, Grogol
		Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, Bendosari
10.	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, Bendosari

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kabupaten Sukoharjo dengan jenis dan kriteria mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Industri Tekstil;
2. Industri Pakaian Jadi;
3. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional;
4. Industri Furnitur;

5. Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk furnitur) dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya;
6. Industri Pengolahan Lainnya;
7. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki;
8. Industri Makanan;
9. Industri Barang Galian Bukan Logam; dan
10. Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.

b. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo.

1. INDUSTRI TEKSTIL.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya sentra industri tekstil yang lebih bersinergi;</p> <p>b. terjadi peningkatan kualitas SDM yang terampil;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan kemitraan usaha antara pengusaha menengah, besar dengan industri kecil;</p> <p>d. peningkatan pasokan bahan baku;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. terwujudnya industri tekstil yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri;</p> <p>b. banyaknya diversifikasi desain produk;</p> <p>c. tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. peningkatan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. terwujudnya industri tekstil yang ramah lingkungan.</p>	<p>a. peningkatan nilai ekspor;</p> <p>b. peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan high fashion yang berbahan baku lokal;</p> <p>c. mempunyai motif produk tekstil khas sukoharjo yang dikenal masyarakat luas;</p> <p>d. penggunaan bahan baku alternatif;</p> <p>e. terdapat pengelolaan dan pemanfaatan limbah bahan baku.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing industri yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan.</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		

Rencana Aksi		
<p>Periode 2018 – 2022</p> <p>a. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. mendorong peningkatan penggunaan tenun dan batik di kalangan pemerintah;</p> <p>c. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi sdm;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha menengah, besar dan industri kecil;</p> <p>e. meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>Periode 2023 – 2027</p> <p>a. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri, baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>b. melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk desain eksklusif atbm dan batik untuk kelas menengah atas;</p> <p>c. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industri tekstil;</p> <p>d. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki;</p> <p>e. menerapkan teknologi pemanfaatan limbah.</p>	<p>Periode 2028 – 2038</p> <p>a. meningkatkan penguasaan teknologi dan pengembangan produk;</p> <p>b. mendorong pengembangan jaringan pasar global ;</p> <p>c. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain tekstil;</p> <p>d. membangun showroom bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>e. melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik;</p> <p>f. mendorong pelaku usaha untuk pemanfaatan limbah bahan baku dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi: Baki, Nguter, Weru, Tawang Sari, Mojolaban, Polokarto, Grogol, Sukoharjo, Tawang Sari, Kartasura, Grogol, Sukoharjo</p>		

2. INDUSTRI PAKAIAN JADI.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya klaster industri pakaian jadi yang bersinergi;</p> <p>b. terjadinya peningkatan kualitas SDM;</p> <p>c. adanya peningkatan kemitraan antara usaha menengah besar dengan industri kecil;</p> <p>d. peningkatan mutu produk;</p> <p>e. penguatan modal;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran;</p> <p>g. terwujudnya kestabilan harga bahan baku.</p>	<p>a. pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan;</p> <p>b. peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target;</p> <p>c. tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. terwujudnya industri pakaian jadi yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri;</p> <p>e. terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai.</p>	<p>a. terjaganya mutu produk;</p> <p>b. berkembangnya industri pakaian jadi yang telah memiliki HaKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>c. terwujudnya industri ramah lingkungan secara maksimal;</p> <p>d. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p> <p>e. bertambahnya jumlah industri pakaian jadi skala menengah besar.</p>
Strategi		
<p>a. Memperbaiki iklim usaha di bidang energi, ketenagakerjaan, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur; dan</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, manajemen, akses pasar dan pengembangan produk.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2038
<p>a. memperkuat klaster untuk menjaga rantai pasok industri;</p>	<p>a. penerapan kebijakan terkait industri ramah lingkungan;</p>	<p>a. mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p>

<p>b. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri pakaian jadi;</p> <p>c. memfasilitasi terjalannya kemitraan antara industri menengah, besar dengan industri kecil;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran;;</p> <p>e. menajaga kestabilan bahan baku</p> <p>f. penguatan permodalan melalui program pinjaman lunak dengan bunga rendah.</p>	<p>b. meningkatkan promosi bersama guna mendorong tumbuhnya industri pakaian jadi baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>c. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industri pakaian jadi</p> <p>d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain pakaian jadi</p> <p>e. melanjutkan program restrukturisasi mesin dan peralatan maupun hibah bantuan peralatan</p>	<p>b. melakukan kolaborasi dengan desainer untuk dapat masuk pada kelas <i>garment fashion design</i> sehingga dapat memunculkan merek-merek lokal yang dapat bersaing di pasaran;</p> <p>c. meningkatkan penguasaan teknologi guna pengembangan produk;</p> <p>d. penerapan SNI/ISO 9000;</p> <p>e. meningkatkan ekspor produk pakaian jadi;</p> <p>f. mengawasi pelaksanaan pengolahan limbah guna penerapan industri ramah lingkungan yang maksimal.</p>
<p>Lokasi: Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, Bendosari</p>		

3. INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA, DAN OBAT TRADISIONAL.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya klaster industri yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. peningkatan mutu produk;</p> <p>c. peningkatan higienitas produk dan proses produksi;</p> <p>d. peningkatan diversifikasi produk;</p>	<p>a. terwujudnya produk yang mampu bersaing dipasar dalam dan luar negeri.</p> <p>b. terwujudnya produk yang memiliki izin edar, merk dan sertifikasi halal</p> <p>c. bertambahnya jumlah industri kimia dan obat tradisional skala menengah dan besar.</p>	<p>a. terbentuknya basis kompetensi inti industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebagai kerajinan bermutu dan berdesain menarik didukung sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli dibidang desain produk.</p>

e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran	d. perluasan pangsa pasar;	b. terwujudnya produk obat tradisional, khususnya jamu, sebagai gaya hidup masyarakat.
<p>Strategi</p> <p>a. Memperkuat peran klaster industri dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</p> <p>b. Memberi prioritas pengembangan sentra; dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2018 – 2022</p> <p>a. memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku</p> <p>b. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan ijin</p> <p>c. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM</p> <p>d. mendorong pihak lembaga keuangan memberi pinjaman lunak sebagai modal dengan bunga rendah</p> <p>e. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</p>	<p>Periode 2023 – 2027</p> <p>a. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan haki.</p> <p>b. memfasilitasi temu usaha (business gathering) dan atau kemitraan dengan prospektif buyer</p> <p>c. memfasilitasi terbangunnya sistem standarisasi produk;</p> <p>d. mengembangkan industri obat tradisional yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);</p>	<p>Periode 2028 – 2038</p> <p>a. menggunakan produk jamu di setiap pelaksanaan event daerah dan ketersediaan produk jamu di hotel-hotel yang ada di daerah;</p> <p>b. memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar</p> <p>c. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>d. mendorong pengembangan jaringan pasar global (<i>globally value chain</i>) dengan menjalin kerjasama perusahaan-perusahaan multinasional (<i>MNC-Cooperation</i>);</p>
Lokasi: Mojolaban, Nguter, dan Sukoharjo		

4. INDUSTRI FURNITUR.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terjadinya peningkatan kualitas SDM;</p> <p>b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri melalui klaster;</p> <p>c. terwujudnya penguatan sektor permodalan;</p> <p>d. terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar global;</p> <p>e. terjaminnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. terwujudnya kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah dan besar.</p>	<p>a. terciptanya varian desain produk;</p> <p>b. terjadinya peningkatan mutu produk dan efisiensi;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan ekspor produk;</p> <p>d. terwujudnya peningkatan jumlah industri furnitur yang memiliki SVLK (Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu);</p> <p>e. terwujudnya perluasan pasar secara global dan pelaksanaan ekspor secara mandiri;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana usaha.</p>	<p>a. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>b. terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>c. terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan;</p> <p>d. terwujudnya kemandirian dibidang desain sehingga terjadi penguatan bisnis;</p> <p>e. terwujudnya kesinambungan dan keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan daya saing dengan konsep industri yang sehat, berkelanjutan, ramah lingkungan dan menguasai pasar;</p> <p>b. Memperkuat peran klaster dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</p> <p>c. Mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dengan maksimal.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2038
<p>a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. menyelenggarakan diklat guna peningkatan kompetensi SDM;</p>	<p>a. meningkatkan peran perguruan tinggi dan komunitas desain dalam menciptakan varian produk;</p> <p>b. menyelenggarakan lomba kreasi dan inovasi desain produk furnitur;</p>	<p>a. menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi;</p> <p>b. memfasilitasi industri furnitur mengupdate perkembangan desain furnitur sesuai dengan selera pasar;</p>

<p>c. mendorong kegiatan dalam rangka penguatan permodalan;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar</p> <p>e. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat sinergi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri;</p> <p>f. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>c. meningkatkan promosi guna mendorong tumbuhnya industri baik melalui pameran maupun misi dagang;</p> <p>d. mendorong dan memfasilitasi industri furnitur untuk memiliki SVLK;</p> <p>e. pendampingan tata cara implementasi aspek legalitas untuk pelaksanaan ekspor secara mandiri;</p> <p>f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.</p>	<p>c. mendorong penerapan industri furnitur yang ramah lingkungan;</p> <p>d. memfasilitasi terbangunnya pusat pelatihan dan pengembangan industri furnitur;</p> <p>e. memaksimalkan penggunaan bahan baku melalui penerapan “pengelolaan hutan lestari” dan penggunaan bahan baku alternatif.</p>
<p>Lokasi: Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawanghari, Weru, Bulu, Bendosari</p>		

5. INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. peningkatan pasokan bahan baku,</p> <p>b. peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku.</p> <p>c. terjaminnya ketersediaan tenaga kerja di industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari rotan</p> <p>d. adanya peningkatan kemitraan antara usaha besar dan ikm</p> <p>e. terwujudnya klaster yang lebih bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p>	<p>a. banyak varian desain produk,</p> <p>b. peningkatan ekspor produk,</p> <p>c. terwujud jejaring (<i>networking</i>) pemasaran</p> <p>d. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah.</p> <p>e. peningkatan sarana dan prasarana industri;</p> <p>f.</p>	<p>a. meningkatnya nilai ekspor produk</p> <p>b. adanya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan produk,</p> <p>c. adanya kemandirian di bidang desain produk</p> <p>d. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”,</p> <p>e. terjadinya jejaring pemasaran untuk perluasan pasar global;</p> <p>f.</p>

<p>f. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik</p> <p>g. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran</p>	<p>g. terwujudnya teknologi pemanfaatan limbah bahan baku yang memiliki nilai tambah.</p>	<p>g. terwujudnya industri yang ramah lingkungan</p> <p>h. pengembangan desain dan kreasi inovasi produk sestim komputerisasi.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. Meningkatnya daya saing industri yang sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan;</p> <p>b. Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjadi wirausaha;</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan pelaku usaha;</p> <p>d. Menguatkan networking;</p> <p>e. Meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk;</p> <p>f. Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar; dan</p> <p>g. Mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM.</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2018 – 2022</p> <p>a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM;</p> <p>c. penguatan permodalan;</p> <p>d. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dan IKM;</p>	<p>Periode 2023 – 2027</p> <p>a. mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dengan daerah produsen;</p> <p>b. menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif;</p> <p>c. meningkatkan promosi bersama pameran dan misi-misi dagang;</p>	<p>Periode 2028 – 2038</p> <p>a. memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari rotan ;</p> <p>b. mendorong pengembangan jaringan pasar global;</p> <p>c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;</p>

<p>e. meningkatkan peran asosiasi dan klaster untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri;</p> <p>f. menumbuhkan wirausaha baru;</p> <p>g. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>d. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur</p>	<p>d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari rotan;</p> <p>e. melanjutkan program restrukturisasi mesin/ peralatan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi;</p> <p>f. membangun showroom bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>g. Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif dan limbah bahan baku.</p>
<p>Lokasi: Gatak, Sukoharjo, Bendosari, Bulu , Kartasura, Grogol</p>		

6. INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA.

1) Industri Alat Musik.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. terjaminnya ketersediaan SDM terampil;</p> <p>c. adanya peningkatan kemitraan antara usaha besar dan IKM</p> <p>d. terwujudnya klaster yang bersinergi secara maksimal;</p> <p>e. peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. peningkatan ekspor produk;</p> <p>b. terwujud jejaring (<i>networking</i>) pemasaran;</p> <p>c. pengembangan desain dan kreasi inovasi produk;</p> <p>d. terwujudnya produk lokal yang memiliki HaKI;</p> <p>e. terwujudnya perluasan pasar secara global dan pelaksanaan ekspor secara mandiri.</p>	<p>a. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “<i>competitive advantage</i>”;</p> <p>b. terwujudnya produk alat musik yang memenuhi SNI.</p>

Strategi		
<p>a. Meningkatkan kemitraan antara industri besar dan IKM;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan pelaku usaha;</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan melakukan inovasi produk;</p> <p>d. Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar; dan</p> <p>e. Memperkuat peran klaster kerajinan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2038
<p>a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku melalui pemaksimalan klaster yang ada;</p> <p>b. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM;</p> <p>c. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dan IKM;</p> <p>d. meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM;</p> <p>e. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. memberikan fasilitasi pengurusan HaKI;</p> <p>b. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana;</p> <p>d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual;</p> <p>e. mengadakan pelatihan dan pendampingan tata cara implementasi aspek legalitas untuk pelaksanaan ekspor mandiri .</p>	<p>a. meningkatkan promosi industri pengolahan lainnya secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia;</p> <p>b. membangun showroom bersama untuk pemasaran produk;</p> <p>c. melakukan kajian untuk membangun merk khas daerah dengan teknologi pemasaran yang baik.</p>
Lokasi: Baki, Grogol, Mojolaban		

2) Industri Alat Olahraga.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>b. terjaminnya ketersediaan SDM terampil;</p> <p>c. adanya peningkatan kemitraan antara usaha besar dan ikm</p> <p>d. terwujudnya klaster yang bersinergi secara maksimal;</p> <p>e. peningkatan produktivitas, efisiensi dan mutu mutu;</p> <p>f. penguatan permodalan;</p> <p>g. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. peningkatan pangsa pasar;</p> <p>b. terwujud jejaring (<i>networking</i>) pemasaran;</p> <p>c. terwujudnya produk lokal yang memiliki HaKI.</p>	<p>a. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing;</p> <p>b. terwujudnya produk alat olahraga sesuai dengan standar SNI;</p> <p>c. terwujudnya perluasan pasar secara global.</p>
Strategi		
<p>a. Meningkatkan kemitraan antara industri besar dan IKM</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan pelaku usaha</p> <p>c. Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar</p> <p>d. Memperkuat peran klaster kerajinan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</p> <p>e. Mengembangkan sentra IKM agar dapat difungsikan dan dilakukan kegiatan pelayanan penyediaan bahan baku, pelayanan teknologi proses/produksi dan desain, dukungan sarana produksi dan penguasaan teknologi proses, serta peningkatan keterampilan SDM.</p>		

Rencana Aksi		
Periode 2018 – 2022 a. mendorong terwujudnya ketersediaan bahan baku melalui pemaksimalan klaster yang ada; b. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM; c. memfasilitasi terjadinya kemitraan antara usaha besar dan IKM; d. meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM.	Periode 2023 – 2027 a. memberikan fasilitasi pengurusan HaKI; b. meningkatkan promosi bersama guna mendorong baik melalui pameran dan misi-misi dagang; c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana; d. memfasilitasi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.	Periode 2028 – 2038 a. meningkatkan promosi industri pengolahan lainnya secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional untuk memunculkan industri kelas dunia; b. sosialisasi dan pendampingan penerapan SNI produk.
Lokasi: Baki, Mojolaban, Grogol		

7. INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022 a. peningkatan pasokan bahan baku; b. terjaminnya ketersediaan SDM di industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; c. terwujudnya klaster yang bersinergi; d. pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi SDM; e. peningkatan promosi produk.	Periode 2023 – 2027 a. banyak varian desain produk kulit, barang dari kulit dan alas kaki; b. terwujud jejaring (<i>networking</i>) pemasaran; c. meningkatnya minat generasi muda untuk menjadi wirausaha industri kulit dan alas kaki;	Periode 2028–2038 a. penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku; b. perluasan penetrasi pasar nasional; c. peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi; d. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;

<p>f. terwujudnya pemanfaatan limbah kulit yang memiliki nilai tambah;</p> <p>g. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>d. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik bagi produk industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki.</p>	<p>e. peningkatan kesenian yang terkait pemanfaatan produk kerajinan kulit.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk menjadi wirausaha</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM dan pelaku usaha</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan melakukan desain dan inovasi produk</p> <p>d. Memperkuat kelembagaan untuk kepentingan keberlangsungan kegiatan produksi dan pasar</p> <p>e. Memperkuat peran klaster kerajinan dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2018 – 2022</p> <p>a. mendorong ketersediaan bahan baku kulit yang berkualitas;</p> <p>b. menyelenggarakan diklat SDM untuk peningkatan keterampilan;</p> <p>c. Penguatan permodalan;</p> <p>d. meningkatkan ketrampilan dan kreatifitas SDM dalam memproduksi produk kulit, barang dari kulit dan alas kaki</p> <p>e. memberikan bimbingan dan kemudahan untuk pengurusan HaKI</p>	<p>Periode 2023 – 2027</p> <p>a. menumbuhkan minat generasi muda untuk menggeluti industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki</p> <p>b. meningkatkan promosi industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki secara eksklusif pada forum resmi regional, nasional dan internasional;</p> <p>c. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronik, CD, katalog dan brosur</p>	<p>Periode 2028 – 2038</p> <p>a. mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dengan daerah produsen industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;</p> <p>b. membangun showroom bersama untuk pemasaran produk</p> <p>c. menyelenggarakan event kesenian secara rutin untuk mengangkat produk-produk seni berbahan dasar kulit.</p>

<p>f. menyelenggarakan pelatihan untuk pemanfaatan bahan limbah kulit;</p> <p>g. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>		
Lokasi: Sukoharjo, dan Grogol		

8. INDUSTRI MAKANAN.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terjadinya peningkatan kualitas SDM;</p> <p>b. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri melalui klaster;</p> <p>c. terwujudnya penguatan sektor permodalan;</p> <p>d. terwujudnya penguasaan teknologi informasi untuk perluasan pasar;</p> <p>e. terjaminnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. peningkatan produk pengolahan makanan yang bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>g. peningkatan pengolahan makanan yang higienis.</p>	<p>a. terciptanya varian produk makanan;</p> <p>b. peningkatan pangsa pasar industri makanan;</p> <p>c. peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek;</p> <p>d. terwujudnya makanan dengan kemasan yang menarik;</p> <p>e. peningkatan mutu;</p> <p>f. terjadi peningkatan kemitraan pengusaha makanan olahan dengan pihak terkait;</p>	<p>a. bertambahnya industri pengolahan makanan skala menengah dan besar di Sukoharjo;</p> <p>b. terdapat produk unggulan khas sukoharjo yang berdaya saing dengan daerah lain;</p> <p>c. terdapat pengolahan yang bergizi dan aman dikonsumsi;</p> <p>d. terdapat produk makanan yang ekspor ke mancanegara;</p> <p>e. terdapat pusat penjualan kuliner khas sukoharjo.</p>
Strategi		
<p>Menumbuh kembangkan industri dengan cara:</p> <p>a. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku</p> <p>b. Meningkatkan teknologi proses dan produk, kemasan dan inovasi produk</p> <p>c. Memperkuat kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.</p>		

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2038
<p>a. menyelenggarakan diklat guna peningkatan kompetensi SDM;</p> <p>b. membangun klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>c. memperkuat permodalan;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran;</p> <p>e. menjamin ketersediaan bahan baku;</p> <p>f. sosialisasi terkait penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang;</p> <p>g. meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi.</p>	<p>a. meningkatkan peran universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk;</p> <p>b. pelaksanaan pameran dan pembuatan katalog produk makanan;</p> <p>c. memberikan fasilitasi hak merk dan penerapan label halal;</p> <p>d. meningkatkan mutu kemasan;</p> <p>e. melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/ISO 9000;</p> <p>f. mengembangkan jejaring pemasaran melalui kerjasama dengan distributorm aupun pasar modern.</p>	<p>a. meningkatkan sarana dan prasarana produksi makanan;</p> <p>b. membangun lembaga pemasaran secara bersama;</p> <p>c. mengembangkan dan penerapan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis;</p> <p>d. menciptakan branding yang kuat atas produk makanan khas Sukoharjo;</p> <p>e. meningkatkan uji mutu produk guna menunjang penjualan secara ekspor.</p>
Lokasi: Sukoharjo, Kartasura, Gatak, Grogol, Baki, Nguter, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Bulu, Bendosari		

9. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM.

1) Industri Kaca dan Barang dari Kaca.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya klaster industri yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p>	<p>a. menguatnya kembali industri kaca dan barang dari kaca;</p> <p>b. meningkatnya diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar;</p>	<p>a. terwujudnya sdm yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli dibidang desain produk;</p> <p>b. meningkatnya nilai ekspor;</p>

<p>b. terwujudnya ketersediaan tenaga kerja terampil di bidang industri kaca dan barang dari kaca;</p> <p>c. terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>d. terwujudnya peningkatan mutu produk;</p> <p>e. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>c. meningkatnya pangsa pasar.</p>	<p>c. meningkatnya jumlah industri kaca dan barang dari kaca, baik skala kecil maupun menengah.</p>
<p>Strategi</p> <p>a. Memperkuat peran klaster industri dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</p> <p>b. Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
<p>Rencana Aksi</p>		
<p>Periode 2018 – 2022</p> <p>a. menyelenggarakan pelatihan bagi SDM untuk meningkatkan keterampilan dan mutu produk;</p> <p>b. menjamin ketersediaan bahan baku kaca;</p> <p>c. memfasilitasi kemudahan akses pemrodalan;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>Periode 2023 – 2027</p> <p>a. memfasilitasi pengembangan desain produk yang berbeda dari produk pabrikan;</p> <p>b. memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i>;</p> <p>c. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronika, dan cetak.</p>	<p>Periode 2028 – 2038</p> <p>a. memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar;</p> <p>b. meningkatkan promosi bersama baik melalui pameran dan misi-misi dagang;</p> <p>c. mendorong pengembangan jaringan pasar global (<i>globally value chain</i>).</p>
<p>Lokasi: Baki, Kartasura, Grogol</p>		

2) Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya klaster industri yang bersinergi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>b. terwujudnya ketersediaan bahan baku;</p> <p>c. terwujudnya peningkatan mutu produk;</p> <p>d. ketersediaan peralatan sesuai dengan teknologi tepat guna</p> <p>e. penguatan permodalan;</p> <p>f. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>a. meningkatnya diversifikasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar;</p> <p>b. meningkatnya pangsa pasar secara nasional;</p> <p>c. terwujudnya kesadaran pelaku usaha terhadap Hak Merk.</p>	<p>a. terwujudnya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, terampil dan ahli dibidang desain produk;</p> <p>b. penggunaan produk lokal untuk gedung-gedung pemerintahan;</p> <p>c. terwujudnya produk ber merk yang terkenal ke berbagai wilayah.</p>
Strategi		
<p>a. Memperkuat peran klaster industri dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</p> <p>b. Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028 – 2038
<p>a. menyelenggarakan pelatihan bagi SDM untuk meningkatkan keterampilan dan mutu produk;</p>	<p>a. memfasilitasi pengembangan desain produk yang berbeda dari produk pabrikan;</p>	<p>a. memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar</p>

<p>b. menjamin ketersediaan bahan baku kaca;</p> <p>c. memfasilitasi kemudahan akses pemrodalan;</p> <p>d. fasilitasi bantuan mesin /peralatan yang menunjang proses produksi;</p> <p>e. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>b. memfasilitasi temu usaha (<i>business gathering</i>) dan atau kemitraan dengan <i>prospectif buyer</i>;</p> <p>c. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronika dan cetak.</p>	<p>b. membuat kebijakan untuk menggunakan produk lokal daerah dalam pembangunan gedung-gedung pemerintahan.</p>
<p>Lokasi: Baki, Mojolaban, Weru, Polokarto dan Tawang Sari</p>		

10.INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA.

Sasaran		
Periode 2018 – 2022	Periode 2023 – 2027	Periode 2028–2038
<p>a. terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan industri barang logam bukan mesin dan peralatannya melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan;</p> <p>b. peningkatan produktivitas, efisiensi, mutu dan desain yang inovatif dengan kreasi menarik bagi produk industri barang logam bukan mesin dan peralatannya pada sentra-sentra potensial;</p>	<p>a. banyaknya varian desain produk yang diproduksi;</p> <p>b. terjadi peningkatan kerja sama antar sektor terkait, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c. perluasan pangsa pasar secara nasional;</p> <p>d. tumbuhnya minat generasi muda dibidang industri barang logam bukan mesin dan peralatannya</p>	<p>a. bertambahnya jumlah industri berbahan dasar logam;</p> <p>b. peningkatan sarana dan prasarana;</p> <p>c. terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas atas kinerja pembinaan yang dilakukan.</p>

c. terwujudnya peningkatan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pasar.		
Strategi		
<p>a. Memperkuat peran klaster industri dengan melibatkan seluruh stakeholder sesuai fungsi dan peran masing-masing secara bersinergi</p> <p>b. Memberi prioritas pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB); dilakukan untuk mempermudah pembinaan dan pengembangan industri agar selalu berusaha secara efisien dan profesional.</p>		
Rencana Aksi		
<p>Periode 2018 – 2022</p> <p>a. memfasilitasi terwujudnya ketersediaan bahan baku di daerah sekitaran sentra industri;</p> <p>b. menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM;</p> <p>c. penguatan permodalan bagi IKM;</p> <p>d. meningkatkan penguasaan teknologi informasi untuk memperluas pemasaran.</p>	<p>Periode 2023 – 2027</p> <p>a. meningkatkan kerjasama dengan akademisi dan praktisi guna peningkatan inovasi produk;</p> <p>b. memfasilitasi promosi yang intensif untuk produk industri kreatif melalui media elektronika dan cetak.</p>	<p>Periode 2028 – 2038</p> <p>a. memfasilitasi benchmarking produk, tren dan peluang pasar;</p> <p>b. meningkatnya sarana dan prasarana industri melalui program restrukturisasi mesin dan bantuan peralatan;</p> <p>c. bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengadaan mesin / peralatan produksi.</p>
Lokasi: Weru dan Sukoharjo		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri.

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui (1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), (2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan (3) pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. Daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industri*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

Di Provinsi Jawa Tengah, hanya ada tiga kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebagai WPPI sebagaimana tertuang dalam RIPIN adalah Kendal, Semarang dan Demak. Khusus kabupaten/kota yang menjadi bagian dari WPPI *didalamnya*, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI. Sementara itu, untuk kabupaten/kota seperti Kabupaten Sukoharjo yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Kawasan Peruntukan *Indutri* (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi KPI ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo dan direalisasikan sesuai dengan kepentingan pembangunan industri dengan tetap mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian lingkungan. Saat ini Kabupaten Sukoharjo memiliki KPI seluas ± 2.352 Ha.

c. Pengembangan Sentra IKM.

Selain industri besar dan menengah yang difasilitasi pengembangannya melalui Kawasan Peruntukan industri, pembangunan industri daerah harus memperhatikan IKM daerah. Oleh karena harus ada program yang terkait dengan fasilitasi pengembangan IKM melalui sentra-sentra IKM. Sebagaimana sentra pada umumnya maka pengembangan sentra IKM ini termasuk di dalamnya adalah tersedianya sarana dan prasarana sentra. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga harus memberikan insentif khusus agar IKM dapat tumbuh dan sentra inipun juga dapat tumbuh berkembang.

Berikut program-program prioritas pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.3. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
A	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
	1 Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri dalam rangka review RTRW Kabupaten Sukoharjo	√	√	√
	2 Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	√		
B	Perluasan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
	1 Penyusunan rencana perluasan kawasan peruntukan industri	√	√	
	2 Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan peruntukan industri	√	√	
	3 Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian aspek aspek yang terkait pertanahan	√	√	

4	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri		√	
5	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan peruntukan industri		√	
6	Perluasan kawasan peruntukan industri		√	√
7	Pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung kawasan peruntukan industri		√	√
8	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri		√	√
9	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		√	√
10	Revitalisasi kawasan peruntukan industri			√
11	Promosi Kawasan peruntukan Industri		√	√
C.	Pengembangan Sentra IKM			
1	Identifikasi sentra potensial dan penyusunan perencanaan pengembangannya	√	√	√
2	Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan sentra IKM	√	√	√
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM	√	√	√
4	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	√	√	√
5	Insentif khusus untuk IKM dalam sentra yang mampu berkembang dengan baik	√	√	√
6	Promosi sentra IKM	√	√	√

3. Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui (1) pengembangan sumber daya manusia industri; (2) pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; (3) pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; (4) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan (5) penyediaan sumber pembiayaan.

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

Sumber daya manusia industri meliputi: (a) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (b) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (c) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri), dan (d) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Kegiatan pengembangan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja Industri.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan berbagai program Pengembangan SDM industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 sebagai berikut :

Tabel 4.4. Program Pengembangan SDM Industri

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan kerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan perusahaan industri	√	√	√
2	Penyiapan tenaga kerja industri berbasis kompetensi bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Politeknik, Akademi Komunitas dan Swasta	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan <i>workshop</i>	√	√	√
4	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan penempatan kerja bagi peserta pelatihan industri berbasis kompetensi dan vokasi	√	√	√

b. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri. Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri, maka pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan berbagai program sebagai berikut:

Tabel 4.5. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Manajemen pengolahan sumber daya alam	√	√	√
2	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi tepat guna	√	√	√

No	Program	Tahun		
		2018 - 2022	2023 - 2027	2028 - 2038
3	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>)	√	√	√
4	Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam			√
5	Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	√	√	
6	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	√	√	√
7	Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri	√	√	√
8	Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah	√	√	√
9	Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
10	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan	√		
11	Konservasi sumber daya alam terbarukan			√
12	Peningkatan budi daya dan penanganan pasca panen sumber daya alam terbarukan	√	√	√
13	Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	√	√	√
14	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	√	√	√

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pengembangan, dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Tabel 4.6. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√
2	Implementasi pengembangan teknologi baru melalui <i>pilot plant</i> atau yang sejenis	√	√	√
3	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri kabupaten Sukoharjo	√	√	√
4	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√	√
5	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri	√	√	√
6	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi industri	√	√	√
7	Mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di Kabupaten Sukoharjo	√	√	√
8	Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri	√	√	√

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Tabel 4.7. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi	√	√	√
2	Pengembangan sentra industri kreatif	√	√	√
3	Pelatihan teknologi dan desain;	√	√	√
4	fasilitasi dan advokasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil	√	√	√
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	√	√	√
6	Pengembangan merk lokal produk Sukoharjo	√	√	√

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri tidak menjadi masalah.

Tabel 4.8. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	√	√	√
2	Bimbingan/ training management financial	√	√	√

Pembiayaan dapat diperoleh dari pihak kedua yaitu lembaga finansial atau bank, namun juga langsung datang dari pihak pertama yaitu pelaku usaha itu sendiri dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk kerjasama investasi. Oleh karena itu program 1 dan program 2, haruslah menjadi perhatian pemerintah untuk sungguh-sungguh difasilitasi secara berkelanjutan. Bagaimanapun permodalan dalam pembangunan apapun termasuk pembangunan industri adalah aspek yang bersifat pasti diperlukan dan juga menentukan. Hanya saja, permasalahan permodalan terkadang bukan semata pada ada atau tidaknya modal, namun pada pengelolaan atau manajemennya. Lemahnya manajemen permodalan (khususnya pada IKM) menjadikan pengembangan sering berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, dibutuhkan program-program untuk memastikan efektifitas pemanfaatan permodalan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui (1) pengembangan pengelolaan lingkungan, (2) lahan industri berupa Kawasan Peruntukan Industri, (3) fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, (4) fasilitas jaringan telekomunikasi, (5) fasilitas jaringan sumber daya air, (6) fasilitas jaringan sanitasi, (7) fasilitas jaringan transportasi, (8) sistem informasi industri, serta (9) infrastruktur penunjang standardisasi industri.

a. Pengelolaan Lingkungan.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk pengelolaan lingkungan tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Mendorong industri untuk menerapkan standar industri hijau	√	√	
2	Meningkatkan SDM auditor industri hijau	√	√	
3	Pemberian fasilitas sertifikasi standar Industri Hijau	√	√	√
4	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	√	√	√
5	Sosialisasi berkala kepada masyarakat yang dan dunia usaha pentingnya lingkungan hidup	√	√	√

b. Lahan Industri.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk pengelolaan lahan tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10. Program Pengadaan Lahan Industri

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Koordinasi OPD terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;	√		
4	Koordinasi dengan lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW	√	√	
5	Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;			√
7	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam maupun di luar kawasan peruntukan industri.	√	√	

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan energi dan kelistrikan Tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	√		
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		√	√
3	Pengembangan sumber energi yang terbarukan			√
4	Diversifikasi dan konservasi energi			√
5	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi			√
6	Peningkatan jaringan listrik untuk industri	√	√	√

d. Jaringan Telekomunikasi.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan telekomunikasi tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut

Tabel 4.12. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Peningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	√	√	√

e. Jaringan Sumber Daya Air.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan sumber daya air tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Peningkatan jaringan air untuk industri	√	√	√

f. Jaringan Sanitasi.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan sanitasi tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pemenuhan sanitasi untuk industri	√	√	√

g. Jaringan Transportasi.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk jaringan transportasi tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15. Program Pembangunan Jaringan Transportasi

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Peningkatan panjang jalan di seluruh Kabupaten Sukoharjo dalam kondisi baik	√	√	√
2	Peningkatan panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m	√	√	√
3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;	√	√	√

h. Sistem Informasi Industri.

Dengan semakin berkembangnya industri di Kabupaten Sukoharjo, dibutuhkan dukungan yang kuat akan adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha industrinya. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Kabupaten Sukoharjo.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk sistem informasi industri tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16. Program Pembangunan Sistem Informasi Industri

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√		
2	Layanan Informasi Industri dan Updating	√	√	√
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM.	√	√	

i. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri.

Program yang disusun Kabupaten Sukoharjo untuk pembangunan infrastruktur penunjang standarisasi industri tahun 2018 – 2038 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17. Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	√	√	√
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	√	√	√

C. Pemberdayaan IKM.

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri Kabupaten Sukoharjo dan nasional, serta perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global.

Tabel 4.18. Program Pemberdayaan IKM

No	Program	Tahun			
		2018-2021	2022-2026	2027-2031	2032-2038
1	Mendorong terwujudnya kemitraan antara industri menengah dan besar dengan industri kecil	√	√	√	√
2	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama IKM	√	√	√	√
3	Mewujudkan klaster yang bersinergi dengan pemangku kepentingan	√	√	√	√
4	Fasilitasi dan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual	√	√	√	√
5	Fasilitasi alat tepat guna	√	√	√	√
6	Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan pelaksanaan pameran guna meningkatkan pemasaran	√	√	√	√
8	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi	√	√	√	√
10	Pendataan IKM (updating)	√	√	√	√
11	Pelatihan / penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√	√
12	Fasilitasi alat produksi tepat guna	√	√	√	√
13	Bimbingan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi)	√	√	√	√

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo tahun 2018-2038, pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Sukoharjo. Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo merupakan arah pembangunan industri Kabupaten Sukoharjo. Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukoharjo, pembangunan industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka visi pembangunan industri Provinsi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 – 2038 adalah : “Terwujudnya Industri Kabupaten Sukoharjo yang maju dan berkeimbangan”. Sedangkan misinya; meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah, memperkuat dan memperdalam struktur industri; membangun dan mengembangkan sumber daya industri; dan menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.
2. Industri unggulan Kabupaten Sukoharjo adalah (1) Industri Tekstil, (2) Industri Pakaian Jadi, (3) Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional, (4) Industri Furnitur, (5) Industri Kayu, Barang dari Kayu (tidak termasuk furnitur) dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, (6) Industri Pengolahan Lainnya, (7) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, (8) Industri Makanan, (9) Industri Barang Galian Bukan Logam, dan (10) Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya.
3. Industri di Kabupaten Sukoharjo merupakan sektor usaha yang diharapkan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, tanpa mengesampingkan perkembangan sektor lainnya. Dengan demikian jika industri berkembang akan memacu pertumbuhan dan pengembangan ekonomi daerah.
4. Rencana aksi pembangunan industri disusun secara rinci untuk jangka menengah lima tahunan dan terbuka untuk dievaluasi dalam lima tahun sehingga akan terjadi perbaikan pada periode berikutnya.

5. Rencana aksi diikuti dengan rencana pengembangan dari sisi sumberdaya industri, yang meliputi penyiapan dan pengembangan sumberdaya manusia industri, pengembangan sumberdaya industri, teknologi industri. Selain itu, rencana pengembangan sarana dan prasarana industri, termasuk dari sisi infrastruktur, sistem informasi, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta perwilayahan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA